



P U T U S A N

Nomor 772/Pid.Sus/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Joni Raya Sembiring
2. Tempat lahir : Sugi Waras
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/7 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Begerse Desa Sirapit Kec. Sirapit Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Jayanta
2. Tempat lahir : Sejagat
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /20 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Tanjung Lenggang Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Irwansyah Sembiring
2. Tempat lahir : Begerse
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /16 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Bandar Sakti Desa Tanjung Kariahan Kec. Sirapit Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Frans Hadi P. Sagala, SH. dan Rekan, Advokat dan Penasihat Hukum, pada Kantor "Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan", beralamat di Jl. Singgalang Kel. Masjid, Kec. Medan Kota, Kota Medan, dan penunjukan tersebut dituangkan di dalam Surat Penetapan Nomor 77 2/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 02 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 772/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 772/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I JONI RAYA SEMBIRING, terdakwa II. JAYANTA, dan terdakwa III. IRWANSYAH SEMBIRING** bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa I JONI RAYA SEMBIRING, terdakwa II. JAYANTA, dan terdakwa III. IRWANSYAH SEMBIRING** masing-masing selama **5 (lima) tahun** dikurangkan seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, agar Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
 - **dimana berat bersih dari penimbangan pegadaian sebanyak 0,16(nol koma enam belas) gram disisihkan untuk keperluan laboratorium**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana setelah diuji sisanya berupa narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) Gram yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara;

- 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastic yang tersambung dengan kaca pirek;
- 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I. JONI RAYA SEMBIRING bersama-sama dengan terdakwa II. JAYANTA dan terdakwa III. IRWANSYAH SEMBIRING pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Agustus 2021, bertempat di Dusun Dusun I Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kabupaten Langkat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan mereka terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 wib Saksi IPDA M. YASSIR PARINDURI bersama-sama dengan Saksi AIPTU SYAFRIJAL dan Saksi BRIPKA RIO PURNAMA KACARIBU (Ketiga saksi merupakan petugas Sat Narkoba Polsek Bahorok) yang selanjutnya disebut sebagai para saksi menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Dusun I Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat tepatnya di sebuah rumah yang diketahui milik JAYANTA sering dijadikan tempat pesta narkoba, kemudian Para Saksi langsung bergerak menuju ke lokasi dimaksud dan sesampainnya Para Saksi di lokasi tersebut sekitar pukul 20.00 wib, Para



Saksi melihat pintu rumah tersebut terbuka sedikit lalu Para Saksi mendekati rumah tersebut kemudian masuk ke dalam rumah tersebut, pada saat Para Saksi telah berada di dalam rumah, Para Saksi melihat di ruang TV ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang duduk di lantai saling berhadapan, lalu Para Saksi langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan ketiga laki-laki tersebut yang masing-masing mengaku bernama JONI RAYA SEMBIRING, JAYANTA, dan IRWANSYAH SEMBIRING. Kemudian Para Saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa I JONI RAYA SEMBIRING, terdakwa II. JAYANTA, dan terdakwa III. IRWANSYAH SEMBIRING dari lantai dihadapan para terdakwa, Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastic yang tersambung dengan kaca pirek dan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi diduga sabu, lalu dari bawah sofa yang terletak di ruang TV di dekat Para Terdakwa duduk, Para Saksi menemukan 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip kosong. Kemudian Para Saksi menanyai milik siapa barang-barang tersebut dan Para Saksi mengakui 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastic yang tersambung dengan kaca pirek dan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi diduga sabu adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari seseorang bernama JAYA (DPO) seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip kosong adalah milik terdakwa II. JAYANTA. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis sabu milik terdakwa I JONI RAYA SEMBIRING, terdakwa II. JAYANTA, dan terdakwa III. IRWANSYAH SEMBIRING dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) Gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 1021/IL. 10028/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh TOGI DARMAWAN MANURUNG, SE Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 7105/NNF/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan Sdri. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) Gram milik terdakwa I JONI RAYA SEMBIRING, terdakwa II. JAYANTA, dan terdakwa III. IRWANSYAH SEMBIRING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa terdakwa I JONI RAYA SEMBIRING, terdakwa II. JAYANTA, dan terdakwa III. IRWANSYAH SEMBIRING tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait untuk menjual atau membeli 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I. JONI RAYA SEMBIRING bersama-sama dengan terdakwa II. JAYANTA dan terdakwa III. IRWANSYAH SEMBIRING pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Agustus 2021, bertempat di Dusun Dusun I Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kabupaten Langkat, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan mereka terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 wib Saksi IPDA M. YASSIR PARINDURI bersama-sama dengan Saksi AIPTU SYAFRIJAL dan Saksi BRIPKA RIO PURNAMA KACARIBU (Ketiga saksi merupakan petugas Sat Narkoba Polsek Bahorok) yang selanjutnya disebut

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2021/PN Stb



sebagai para saksi menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Dusun I Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat tepatnya di sebuah rumah yang diketahui milik JAYANTA sering dijadikan tempat pesta narkoba, kemudian Para Saksi langsung bergerak menuju ke lokasi dimaksud dan sesampainya Para Saksi di lokasi tersebut sekitar pukul 20.00 wib, Para Saksi melihat pintu rumah tersebut terbuka sedikit lalu Para Saksi mendekati rumah tersebut kemudian masuk ke dalam rumah tersebut, pada saat Para Saksi telah berada di dalam rumah, Para Saksi melihat di ruang TV ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang duduk di lantai saling berhadapan, lalu Para Saksi langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan ketiga laki-laki tersebut yang masing-masing mengaku bernama JONI RAYA SEMBIRING, JAYANTA, dan IRWANSYAH SEMBIRING. Kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa I JONI RAYA SEMBIRING, terdakwa II. JAYANTA, dan terdakwa III. IRWANSYAH SEMBIRING dari lantai dihadapan para terdakwa, Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastic yang tersambung dengan kaca pirem dan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi diduga sabu, lalu dari bawah sofa yang terletak di ruang TV di dekat Para Terdakwa duduk, Para Saksi menemukan 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip kosong. Kemudian Para Saksi menanyai milik siapa barang-barang tersebut dan Para Saksi mengakui 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastic yang tersambung dengan kaca pirem dan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi diduga sabu adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari seseorang bernama JAYA (DPO) seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip kosong adalah milik terdakwa II. JAYANTA. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di UPC PT.Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis sabu milik terdakwa I JONI RAYA SEMBIRING, terdakwa II. JAYANTA, dan terdakwa III. IRWANSYAH SEMBIRING dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) Gram dan berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) Gram, sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor: 1021/IL. 10028/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh TOGI DARMAWAN MANURUNG, SE Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 7105/NNF/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan Sdri. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) Gram milik terdakwa I JONI RAYA SEMBIRING, terdakwa II. JAYANTA, dan terdakwa III. IRWANSYAH SEMBIRING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop berwarna coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa terdakwa I JONI RAYA SEMBIRING, terdakwa II. JAYANTA, dan terdakwa III. IRWANSYAH SEMBIRING tidak mempunyai surat ijin khusus dari instansi terkait untuk memiliki, mempunyai, atau menguasai 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rio Purnama Kacaribu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu 11 Agustus 2021 sekira pukul 20:00 Wib, saksi telah menangkap Para Terdakwa di rumah milik Terdakwa Jayanta yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Dsn.I Desa Tanjung Lenggang Kec.Bahorok Kab Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis shabu;

- Bahwa awalnya saksi dan tim ada mendapat informasi dari orang yang dapat dipercaya bahwa ditempat tersebut di jadikan tempat pesta narkoba, setelah mendapat informasi tersebut saksi dan tim berangkat menuju ke tempat yang di maksud untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat itu saksi dan tim melihat pintu rumah Terdakwa Jayanta terbuka sedikit,lalu saksi dan tim pun masuk ke dalam rumah Terdakwa Jayanta,dan pada saat saksi dan tim di dalam rumah Terdakwa Jayanta, di ruang TV rumah Terdakwa Jayanta dan para Terdakwa duduk di lantai saling berhadapan,dan karena dikhawatirkan melarikan diri, lalu saksi dan tim langsung memegang Para Terdakwa untuk diamankan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang tersambung dengan kaca pirek dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi diduga sabu, kemudian dari bawah sofa yang juga terletak di ruang TV di dekat Para Terdakwa, saksi dan tim juga ada menemukan 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Syafrijal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Rabu 11 Agustus 2021 sekira pukul 20:00 Wib, saksi telah menangkap Para Terdakwa di rumah milik Terdakwa Jayanta yang terletak di Dsn.I Desa Tanjung Lenggang Kec.Bahorok Kab Langkat, terkait tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi dan tim ada mendapat informasi dari orang yang dapat dipercaya bahwa ditempat tersebut di jadikan tempat pesta narkoba, setelah mendapat informasi tersebut saksi dan tim berangkat



menuju ke tempat yang di maksud untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa kemudian pada saat itu saksi dan tim melihat pintu rumah Terdakwa Jayanta terbuka sedikit,lalu saksi dan tim pun masuk ke dalam rumah Terdakwa Jayanta,dan pada saat saksi dan tim di dalam rumah Terdakwa Jayanta, di ruang TV rumah Terdakwa Jayanta dan para Terdakwa duduk di lantai saling berhadapan,dan karena dikhawatirkan melarikan diri, lalu saksi dan tim langsung memegang Para Terdakwa untuk diamankan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang tersambung dengan kaca pirek dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi diduga sabu, kemudian dari bawah sofa yang juga terletak di ruang TV di dekat Para Terdakwa, saksi dan tim juga ada menemukan 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 7105/NNF/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan Sdri. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) Gram milik **terdakwa I JONI RAYA SEMBIRING, terdakwa II. JAYANTA, dan terdakwa III. IRWANSYAH SEMBIRING** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2021/PN Stb



1. Joni Raya Sembiring

- Bahwa pada hari Rabu 11 Agustus 2021 sekira pukul 20:00 Wib di rumah milik Terdakwa Jayanta yang terletak di Dsn.I Desa Tanjung Lenggang Ke c.Bahorok Kab Langkat, Para Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada pukul 20.00 wib pada saat Para Terdakwa sedang menyiapkan alat penghisap sabu, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki masuk ke dalam rumah Terdakwa Jayanta dan langsung memegang Para Terdakwa yang merupakan anggota kepolisian Polsek Bahorok. Lalu anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti dari lantai di hadapan Para Terdakwa duduk berupa 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastic yang tersambung dengan kaca pirek dan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi sabu, kemudian anggota polisi bertanya mengenai barang bukti tersebut dan oleh Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa. kemudian dari dari bawah sofa yang terletak di ruang TV di dekat Para Terdakwa duduk ditemukan 1 (satu) dompet kecil motif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip kosong yang merupakan milik Terdakwa Jayanta Setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu sudah ada sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang tersambung dengan kaca pirek dan 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plasrik klip kosong adalah milik Terdakwa Jayanta, sedangkan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa Jayanta dengan cara membeli seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menjual dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

2. Jayanta

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2021/PN Stb



- Bahwa pada hari Rabu 11 Agustus 2021 sekira pukul 20:00 Wib di rumah milik Terdakwa Jayanta yang terletak di Dsn.I Desa Tanjung Lenggang Ke c.Bahorok Kab Langkat, Para Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada pukul 20.00 wib pada saat Para Terdakwa sedang menyiapkan alat penghisap sabu, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki masuk ke dalam rumah Terdakwa Jayanta dan langsung memegang Para Terdakwa yang merupakan anggota kepolisian Polsek Bahorok. Lalu anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti dari lantai di hadapan Para Terdakwa duduk berupa 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastic yang tersambung dengan kaca pirek dan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi sabu, kemudian anggota polisi bertanya mengenai barang bukti tersebut dan oleh Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa. kemudian dari dari bawah sofa yang terletak di ruang TV di dekat Para Terdakwa duduk ditemukan 1 (satu) dompet kecil motif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip kosong yang merupakan milik Terdakwa Jayanta Setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu sudah ada sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang tersambung dengan kaca pirek dan 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plasrik klip kosong adalah milik Terdakwa, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut adalah milik Terdakwa Joni Raya Sembiring;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menjual dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

3. Irwansyah Sembiring

- Bahwa pada hari Rabu 11 Agustus 2021 sekira pukul 20:00 Wib di rumah milik Terdakwa Jayanta yang terletak di Dsn.I Desa Tanjung Lenggang Ke c.Bahorok Kab Langkat, Para Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada pukul 20.00 wib pada saat Para Terdakwa sedang menyiapkan alat penghisap sabu, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki masuk ke dalam rumah Terdakwa Jayanta dan langsung memegang Para Terdakwa yang merupakan anggota kepolisian Polsek Bahorok. Lalu anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti dari lantai di hadapan Para Terdakwa duduk berupa 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastic yang tersambung dengan kaca pirek dan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi sabu, kemudian anggota polisi bertanya mengenai barang bukti tersebut dan oleh Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa. kemudian dari bawah sofa yang terletak di ruang TV di dekat Para Terdakwa duduk ditemukan 1 (satu) dompet kecil motif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip kosong yang merupakan milik Terdakwa Jayanta Setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang tersambung dengan kaca pirek dan 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kosong adalah milik Terdakwa Jayanta, sedangkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut adalah milik Terdakwa Joni Raya Sembiring;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menjual dan memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram;
- 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastic yang tersambung dengan kaca pirek;
- 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip kosong;

Yang dikenali oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu 11 Agustus 2021 sekira pukul 20:00 Wib di rumah milik Terdakwa Jayanta yang terletak di Dsn.I Desa Tanjung Lenggang Ke

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2021/PN Stb



- c. Bahorok Kab Langkat, Para Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada pukul 20.00 wib pada saat Para Terdakwa sedang menyiapkan alat penghisap sabu, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki masuk ke dalam rumah Terdakwa Jayanta dan langsung memegang Para Terdakwa yang merupakan anggota kepolisian Polsek Bahorok. Lalu anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti dari lantai di hadapan Para Terdakwa duduk berupa 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastic yang tersambung dengan kaca pirek dan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi sabu, kemudian anggota polisi bertanya mengenai barang bukti tersebut dan oleh Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa. kemudian dari bawah sofa yang terletak di ruang TV di dekat Para Terdakwa duduk ditemukan 1 (satu) dompet kecil motif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip kosong yang merupakan milik Terdakwa Jayanta Setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan hukum lebih lanjut;
 - Bahwa benar menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa menggunakan sabu sudah ada sekitar 3 (tiga) kali;
 - Bahwa benar 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastic yang tersambung dengan kaca pirek dan 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plasrik klip kosong adalah milik Terdakwa Jayanta, sedangkan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi sabu tersebut adalah milik Joni Raya Sembiring;
 - Bahwa Terdakwa Joni Raya Sembiring memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa Jayanta dengan cara membeli seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menjual dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
 - Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 7105/NNF/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan Sdri.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2021/PN Stb



HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si selaku Wakabid Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) Gram milik **terdakwa I JONI RAYA SEMBIRING, terdakwa II. JAYANTA, dan terdakwa III. IRWANSYAH SEMBIRING** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang peneliti ilmiah, petugas kesehatan dan juga bukan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Joni Raya Sembiring**, Terdakwa **Jayanta** dan Terdakwa **Irwansyah Sembiring** membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Para Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Joni Raya Sembiring**, Terdakwa **Jayanta** dan Terdakwa **Irwansyah Sembiring** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas pada hari Rabu 11 Agustus 2021 sekira pukul 20:00 Wib di rumah milik Terdakwa Jayanta yang terletak di Dsn.I Desa Tanjung Lenggang Kec.Bahorok Kab Langkat, Para Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 wib Saksi IPDA M. Yassir Parinduri bersama-sama dengan Saksi Aiptu Syafrijal dan Saksi Briпка Rio Purnama Kacaribu yang selanjutnya disebut sebagai para saksi menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Dusun I Desa Tanjung Lenggang Kec. Bahorok Kab. Langkat tepatnya

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2021/PN Stb



di sebuah rumah yang diketahui milik Terdakwa Jayanta sering dijadikan tempat pesta narkoba;

Bahwa menindaklanjuti hal tersebut kemudian Para Saksi langsung bergerak menuju ke lokasi dimaksud dan sesampainnya Para Saksi di lokasi tersebut sekitar pukul 20.00 wib, Para Saksi melihat pintu rumah tersebut terbuka sedikit lalu Para Saksi mendekati rumah tersebut kemudian masuk ke dalam rumah tersebut, pada saat Para Saksi telah berada di dalam rumah, Para Saksi melihat di ruang TV ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang duduk di lantai saling berhadapan, lalu Para Saksi langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan ketiga laki-laki tersebut yang masing-masing mengaku bernama JONI Raya Sembiring, Jayanta, dan Irwansyah Sembiring;

Bahwa kemudian Para Saksi melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dari lantai dihadapan Para Terdakwa, Para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastic yang tersambung dengan kaca pirek dan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi diduga sabu, lalu dari bawah sofa yang terletak di ruang TV di dekat Para Terdakwa duduk, Para saksi menemukan 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip kosong. Kemudian Para Saksi menanyai milik siapa barang-barang tersebut dan Para Saksi mengakui 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastic yang tersambung dengan kaca pirek dan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi diduga sabu adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari seseorang bernama Jaya (Dpo) seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip kosong adalah milik Terdakwa Jayanta. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2021/PN Stb



Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II Yusrizal, berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 wib Para Petugas dari satuan Res Narkoba Polres Langkat yang diantaranya bernama Rio Purnama Kacaribu, M. Yassir Parinduri dan Syafrijal menerima informasi dari masyarakat yang menyatakan di sebuah rumah yang diketahui milik Terdakwa II JAYANTA yang terletak di Dusun I Tanjung Lenggang Desa Tanjung Lenggang Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat sering dijadikan tempat pesta narkoba;

Bahwa, setelah menerima informasi tersebut, Para Petugas mendatangi rumah dimaksud, dan setiba di sana, Para Petugas melihat Para Terdakwa sedang duduk di lantai dengan posisi saling berhadapan di ruang TV, lalu Para Petugas langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Para Terdakwa, selanjutnya Para Petugas melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa beserta rumah tersebut yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastic yang tersambung dengan kaca pirek dan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi sabu, dari lantai dihadapan Para Terdakwa, selain itu dari bawah sofa yang terletak di ruang TV di dekat Para Terdakwa duduk juga ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, dan berdasarkan pengakuan Para Terdakwa diketahui 2 (dua) bungkus plastic klip berisi diduga sabu adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dari seseorang bernama JAYA (DPO) seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip kosong adalah milik Terdakwa II;

Bahwa, dari uraian fakta tersebut terlihat informasi yang diterima oleh para Petugas adalah di rumah Terdakwa II tersebut sering dijadikan tempat pesta Narkoba, dan konotasi pesta Narkoba sangatlah identik dengan menggunakan sabu secara bersama-sama, dan ketika mendatangi tempat tersebut, Para Petugas menemukan alat bukti yang diantaranya berupa 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastic yang tersambung dengan kaca pirek, selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan penimbangan yang dilakukan terhadap 2 bungkus barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, diketahui berat netto nya adalah 0,16 (nol koma satu enam) gram, yang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2021/PN Stb



tergolong sangat sedikit, bahkan untuk digunakan Para Terdakwa bertiga secara bersama;

Bahwa dari uraian tersebut Terlihat Para Petugas telah menemukan barang bukti yang diantaranya adalah alat hisap sabu, selain itu juga ditemukan sabu milik Para Terdakwa yang jumlahnya tergolong sedikit, sehingga jika dikaitkan dengan barang bukti berupa alat hisap tersebut, sangat logis untuk disimpulkan sabu yang ditemukan tersebut semata-mata untuk digunakan Para Terdakwa secara bersama-sama, hal itu juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang menyatakan di rumah Terdakwa II tersebut sering dijadikan tempat pesta narkoba, karenanya Hakim Anggota II dalam hal ini menyatakan terhadap diri Para Terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak menyertakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Hakim Anggota II menyatakan terhadap diri Para Terdakwa tetap dikenakan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum namun dalam menjatuhkan pidananya haruslah seolah-olah ia melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga tidak terikat dengan pembatasan batas minimal ancaman pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tidak terikat dengan pembatasan batas minimum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Para Terdakwa, Hakim Anggota II berpendapat terhadap diri Para Terdakwa lebih tepat dikenakan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;

Demikian uraian pendapat Hakim Anggota II Yusrizal, mengenai perbedaan pendapat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dalam rangka menjatuhkan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2021/PN Stb



atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Para Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Para Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastic yang tersambung dengan kaca pirek, 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip kosong, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Joni Raya Sembiring, Terdakwa II. Jayanta, dan Terdakwa III. Irwansyah Sembiring telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **dimana berat bersih dari penimbangan pegadaian sebanyak 0,16(nol koma enam belas) gram disisihkan untuk keperluan laboratorium dimana setelah diuji sisanya berupa narkoba jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) Gram yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian perkara;**
- 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastic yang tersambung dengan kaca pirek;
- 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 oleh kami, Nasri, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H. dan Yusrizal, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Bangun, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ella S Hasibuan, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H.

Nasri, S.H.. M.H.

Yusrizal, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Bangun, S.H. M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 772/Pid.Sus/2021/PN Stb